



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 47 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA, DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 4 dan pasal 5 huruf e peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);

2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209);

3. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran negara nomor 3663);

4. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699);

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 45480;

6. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 1980 nomor 50,tambahan lembaran negara nomor 3170);
7. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 1994 nomor 22,tambahan lembaran negara nomor 3547);
8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54,tambahan lembaran negara nomor 3952);
9. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14,tambahan lembaran negara nomor 4262);
10. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 2003 nomor 15,tambahan lembaran negara nomor 4263);
11. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4428);
12. Peraturan daerah kota Bekasi nomor 05 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2006 nomor 7 seri D);
13. Peraturan walikota nomor 44 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 04 tahun 2005 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan structural pada satuan polisi pamong praja pemerintah kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Bekasi;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah kota Bekasi yang selanjutnya disebut perda;
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi;
8. Keputusan adalah Keputusan Walikota dan Keputusan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang harus ditegakan di daerah;
10. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut juklak adalah Petunjuk Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
12. Instansi terkait adalah satuan kerja fungsional yang dibentuk pemerintah daerah atau lembaga/ unsur pemerintah pusat di daerah;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membantu melaksanakan penyidikan;
14. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
15. Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka berjalannya Perda yang berupa penyidikan, pemeriksaan, penindakan, penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara;
16. Tamu Daerah adalah Pejabat Negara, Pejabat Negeri, orang perorangan yang datang dari luar daerah atas undangan Walikota;
17. Tindakan Langsung yang selanjutnya disebut Tilang adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berupa pemeriksaan surat-surat, penghentian kegiatan, pengamanan barang bukti dan penyegelan.

BAB II

MAKSUD, SASARANA DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Maksud ditetapkannya Juklak ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka mewujudkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran ditetapkan Juklak ini adalah :

- a. Untuk Keseragaman, Keselarasan dan tanggungjawab dalam pola koordinasi serta penyelenggaraan kewenangan SKPD atas pelaksanaan tugas satpol pp dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Kepatuhan dan ketaatan aparat dan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan ditetapkan Juklak ini adalah ;

- a. Terlaksananya ketentuan dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya di daerah secara efektif;
- b. Tercapainya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh aparat dan masyarakat;
- c. Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

BAB III

PENEGAKAN PERDA

Bagian Pertama

Tugas Kewenangan

Paragraf 1

Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satpol PP berkewajiban melaksanakan sepenuhnya Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2) pasal ini Satpol PP mengkoordinasikan SKPD terkait serta koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

Kepala unit kerja pelaksana ketenteraman dan ketertiban di kecamatan dan kelurahan dengan sepengetahuan kepala SKPD-nya dalam rangka membantu penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan pejabat pada Satpol PP.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penegakan Perda

Pasal 7

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Satpol PP dapat bertindak untuk :
 - a. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya di daerah;
 - b. Melakukan koordinasi, meminta data kepada kepala SKPD yang mengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menerima, mendafta dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a;
 - d. Menyampaikan data permasalahan kepada walikota serta SKPD terkait sebagai bahan upaya tindak lanjut;
 - e. Melaksanakan Tilang terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya dan selanjutnya dalam kesempatan pertama menyampaikan laporan kepada pimpinan.
- (3) Standar Prosedur dan Teknis Operasionalisasi Tilang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Satpol PP.
- (4) Satpol PP melaksanakan upaya penegakan peraturan perundang-undangan lainnya yang belum atau tidak ditegakkan oleh aparat lainnya selain Satpol PP.

Pasal 8

Dalam rangka membantu walikota untuk melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pajak dan retribusi daerah satpol pp dapat bertindak untuk :

- a. Memantau dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan data pelanggaran atau penunggak pajak retribusi daerah kepada kepala SKPD pengelola pendapatan daerah;
- c. Menerima, mendafta dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini;
- d. Melakukan tindakan penyegelan terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah dibidang pajak dan retribusi daerah;
- e. Menyampaikan laporan atas tindakan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf d pasal ini kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Pasal 9

Dalam rangka terciptanya efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah,Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,Satpol PP wajib ikut serta dalam setiap pembahasan dan perumusan produk hukum yang akan menjadi lingkup tugas dan kewenangan Satpol PP.

Paragraf 3

Penjagaan Bangunan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga bangunan milik Pemerintah Daerah,Satpol PP melakukan kegiatan :
 - a. Penjagaan terhadap bangunan milik Pemerintah Daerah;
 - b. Turut memantau terhadap penjagaan bangunan milik negara;
 - c. Penertiban dan pencegahan terhadap segala upaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penghilangan nilai guna barang milik pemerintah daerah/negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) pasal ini kepala Satpol PP wajib berkoordinasi dengan SKPD dan /atau instansi terkait.

Paragraf 4

Pengamanan Walikota/Wakil Walikota dan Tamu Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengamanan Walikota/Wakil Walikota dan Tamu Daerah,Satpol PP melakukan kegiatan :
 - a. Pengamanan baik pengamanan dijalan raya,penjagaan ditempat kunjungan kerja maupun penjagaan ditempat menginap didaerah;
 - b. Penjagaan dan pengawalan tamu daerah dilakukan pada saat kedatangan memasuki wilayah daerah hingga saat kepulangan kunjungannya sampai batas wilayah daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan ayat (1) pasal ini,Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.
- (3) Pengamanan dan Pengawalan Walikota/Wakil Walikota dan Tamu Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan diluar daerah dilaksanakan atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekda.

Pasal 12

Selain melaksanakan pengamanan Walikota/Wakil Walikota dan Tamu Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Walikota ini,Satpol PP dapat melaksanakan pengamanan lainnya atas permintaan dan/ atau perintah Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pembantuan dan Pembinaan PPNS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas kewenangannya kepala Satpol PP dapat meminta bantuan PPNS diluar Satpol PP sesuai bidang tugasnya kepada kepala SKPD PPNS yang bersangkutan.
- (2) Permintaan kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (3) PPNS yang melaksanakan tugas sesuai bidangnya berada dibawah koordinasi kepala Satpol PP dan membawah surat tugas dari kepala Satpol PP.

Pasal 14

Kepala Satpol PP berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas PPNS dalam Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

AKHMAD ZURFAIH